

Bimbingan Teknis Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar

Aguswan, Trio Saputra, Widia Astuti, Eka, Syofian

Universitas Lancang Kuning
Email: trio_saputra@unilak.ac.id

Article Info

Submitted: 27 Desember 2019
Revised: 13 Januari 2020
Accepted: 29 Januari 2020
Published: 13 Februari 2020

Keywords: Guidance, Technical, Planning, Participatory, Kampar

Abstract

Subdistrict XIII Koto Kampar is a neighboring suburb of Lima Puluh Koto district of West Sumatra province. The location of this area is at the westernmost end of Kampar Regency, resulting in several technical problems. These problems include: (1) village boundary management; (2) there is no village profile yet in Koto Kampar District XIII; (3) the ability of the village apparatus in carrying out governance, development and services to the village community is still not optimal, so that the fulfillment of the service needs and improvement of the welfare of the village community is not achieved; and (4) village planning and setting priorities for village development that are not on target, due to lack of data and information provided by the village. Based on the description above, in order to strengthen governance, development and service to the community, it is necessary to empower village leaders and their instruments, namely by organizing technical assistance in participatory village development planning in Kecamatan XIII Koto Kampar, Kampar district. The participatory Rural Appraisal (PRA) method strengthened by Focus Group Discussion (FGD) was used to strengthen the planning, implementation, utilization and evaluation of Village development activities. From the activities that have been carried out, the results obtained in the form of the realization of strengthening the organization and management of the village, increasing the ability of the apparatus in the preparation of village planning, the implementation of participatory leadership of the Village Head and improvement of excellent service at the village level.

Kata Kunci : Bimbingan, Teknis, Perencanaan, Partisipatif, Kampar

Abstrak

Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan wilayah pinggiran yang bertetangga dengan kabupaten Lima Puluh Koto provinsi Sumatera Barat. Lokasi daerah ini terletak paling ujung di sebelah barat Kabupaten Kampar, sehingga beberapa permasalahan teknis di lapangan. Permasalahan itu antara lain: (1) pengaturan tapal batas Desa; (2) belum tersedia profil desa di Kecamatan XIII Koto Kampar;

(3) kemampuan aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa yang masih belum maksimal, sehingga pemenuhan kebutuhan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa kurang tercapai; dan (4) penyusunan perencanaan desa dan penetapan prioritas pembangunan desa yang tidak tepat sasaran, disebabkan kurangnya data dan informasi yang disediakan oleh desa. Berdasarkan uraian di atas, untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan kegiatan pemberdayaan pimpinan desa beserta perangkatnya yakni dengan menyelenggarakan bimbingan teknis perencanaan partisipatif pembangunan desa di Kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar. Metode *participatory Rural Apraisal* (PRA) yang diperkuat dengan *Focus Group Discussion* (FGD) digunakan untuk memperkuat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi pembangunan Desa. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil berupa terwujudnya penguatan organisasi dan manajemen desa, peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan perencanaan desa, terlaksananya kepemimpinan partisipatif Kepala Desa dan peningkatan pelayanan prima di tingkat Desa.

1. PENDAHULUAN

Desa menurut Undang-undang (UU) No.6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara hirarki desa merupakan pemerintahan paling bawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, peran aktif kepala desa dan perangkatnya mampu menyelenggarakan pemerintahan desa yang kuat, mandiri dan professional dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Desa disebut sebagai wilayah otonom memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan rumah tangga desa. Adapun kewenangan penuh diberikan yaitu kewenangan

di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kecamatan XIII Koto Kampar adalah salah satu kecamatan dari 12 kecamatan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kecamatan XIII koto Kampar membawahi 1 kelurahan dan 12 Desa. Adapun desa dan kelurahan yang dimaksud yaitu (1) Kelurahan Batu Bersurat, (2) Desa Balung, (3) Desa Koto Mesjid, (4) Desa Pulau Gadang, (5) Desa Lubuk Agung, (6) Desa Ranah Sungkai, (7) Desa Tanjung Alai, (8) Desa Binamang, (9) Desa Pongkai Istiqomah, (10). Desa Koto Tuo, (11) Desa Koto Tuo Barat, (12) Desa Muara Takus, dan (13) Desa Gunung Bungsu.

Gambar 1 menunjukkan Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan Kecamatan pinggirannya sebagai wilayah berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Rohul Provinsi Riau. Sejalan dengan perkembangan dan pemekaran wilayah, seringkali terjadi konflik penetapan tapal batas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan melibatkan komponen /lembaga terkait sehingga terjadi penyebab timbulnya komplik antar masyarakat. Hal ini terjadi setelah pemekaran Kabupaten Kampar

menjadi tiga Kabupaten, sehingga Kecamatan XIII Koto Kampar berbatasan dengan kabupaten pemekaran yakni Kab. Rohul. Berpedoman kepada peta yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar tahun 2007 terdapat beberapa masalah dan apabila tidak diantisipasi dapat menimbulkan komplik antar masyarakat, seperti: tapal Batas antara Desa Bandur Picak dengan Desa Pandalian (Kab. Rohul) menjadi sengketa. Ada Indikasi Desa Lubuk Agung dan Desa Ranah Sungkai termasuk dalam wilayah Kabupaten Rohul, lihat peta Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar tahun 2007.

Masalah tapal batas antara desa, kecamatan dan kabupaten tetangga sampai saat ini belum ada penyelesaian seperti perbatasan dengan Kabupaten Rokan hulu menjadi persoalan harus diselesaikan. Kompleks batas antar desa berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan masyarakat desa. Persoalan lainnya yaitu sumber daya aparatur masih kurang terampil dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa. Hal ini terlihat dari kurang siapnya aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan desa secara baik. Banyak program-program dan kegiatan pembangunan desa yang tidak tepat sasaran. Pelaksanaan Musrenbang Desa dan penetapan prioritas pembangunan desa belum sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 6 tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) 1 tahun.



Gambar 1. Kecamatan XIII Koto Kampar Provinsi Riau

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih kuat dan maju tidak terlepas dan tanggung jawab kepala desa sebagai pemimpin untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan di desanya. Untuk itu kepala desa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan serta mengawasi dan mengevaluasi dari keberhasilan pembangunan yang dicapai.

2. METODE

Perencanaan partisipatif adalah keterlibatan masyarakat secara sadar dan sukarela, bukan keterlibatan yang dipaksakan atau di mobilisasi oleh pihak lain dalam proses perencanaan, sehingga seluruh kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima oleh pihak yang berpartisipasi. Sebagai mana diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa dan unsur – unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang di koordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan yang partisipatif merupakan kegiatan pembangunan yang memadukan kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat

Program pengabdian masyarakat (PPM) dalam bentuk Bimbingan Teknis (BIMTEK) untuk kepala desa dan perangkatnya di kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang peserta yang diutus dari masing – masing desa. Untuk memperkuat program pengabdian menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yaitu pendekatan dan teknik perlibatan dalam proses – proses pemikiran berlangsung selama kegiatan – kegiatan “perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi kegiatan (Suhendra & Kadmasasmita, 2006).

Tabel 1. Peta jalan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

No.	Tahapan Kegiatan	Target capaian
1	Penjajangan atau pengenalan kebutuhan	Mendapatkan informasi kebutuhan dari individu dan kelompok
2	Perencanaan kegiatan	Mendampingi individu dalam Pembuatan Perencanaan Desa
3	Pelaksanaan	Pengorganisasian kegiatan
4	Pemantau kegiatan	Pengawasan dan Pengendalian
5	Evaluasi kegiatan	Penilaian keberhasilan program

Dalam metode PRA dikenal beberapa program yaitu Pengenalan kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemamfaatan kegiatan dan evaluasi atau penilaian hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan ini diperkuat dalam pertemuan *Forum Group Discussion (FGD)*. Dalam hal ini isu dan tema kegiatan telah dipersiapkan yaitu tentang Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa. *Road map* atau peta jalan perencanan partisipatif dilaksanakan seperti terlihat pada Tabel 1.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bimbingan teknis perencanaan partisipatif pembangunan Desa di Kecamatan XIII Koto Kampar, kabupaten Kampar Riau ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada aparatur desa tentang penyusunan perencanaan desa. Pada kegiatan pendampingan digunakan metode atau tahapan kegiatan yang dilakukan. Gambar 2 menunjukkan suasana pembukaan pelaksanaan kegiatan perencanaan partisipatif pembangunan Desa.



Gambar 2. Suasana pembukaan kegiatan yang dihadiri Kepala Desa

Pembangunan partisipatif mengasumsikan bahwa: pertama, masyarakat dapat mengidentifikasi kebutuhan atau masalahnya sendiri; kedua, masyarakat memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan pembangunan; ketiga, pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab Pemerintah tetapi juga tugas dan tanggung jawab masyarakat desa. Desa merupakan wilayah lokal yang memiliki batas dan kewenangan yang dimilikinya. Menurut UU No.06 tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kestuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam konteks desa membangun, kewenangan lokal berskala desa telah diatur melalui Permendes PDTT No.1 tahun 2015, yang menyebutkan kriteria kewenangan local berskala desa meliputi:

- Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
- Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
- Kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
- Program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa;
- Kewenangan local berskala desa yang

di atur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota/

Berdasarkan kerangka hukum yang ada perencanaan pembangunan pada semua tingkatan Pemerintah menggunakan pendekatan partisipatif. Perencanaan partisipatif menggunakan pendekatan dua arah; dari atas kebawah (*top down*) dan dari bawah ke atas (*bottom up*). Suatu forum yang dipakai untuk menyelenggarakan perencanaan partisipasi dikenal dengan istilah teknis Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Musrenbang di mulai dari satuan Pemerintah paling bawah yaitu Desa/kelurahan, kemudian secara hirarki ke atas yaitu tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan terakhir tingkat pusat,

Tugas pemerintah desa/kelurahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa adalah melaksanakan Musrenbangdes dengan melibatkan secara aktif seluruh unsur-unsur masyarakat. Tujuan dari Musrenbang Desa antara lain:

- a. Menampung aspirasi dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat bawahnya.
- b. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan di biayai melalui alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten/kota maupun sumber pendanaan lainnya
- c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbang kecamatan.

Kemudian masukan Musrenbang Desa/kelurahan yang dipersiapkan oleh sekretaris desa/ kelurahan berupa:

- a. Daftar permasalahan desa peta kerawanan, kemiskinan, pengangguran, potensi, dan sejenisnya.
- b. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa)
- c. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan tahun sebelumnya.
- d. Daftar prioritas masalah di bawah desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok petani, nelayan dan lain-lain.

Selanjutnya hasil (luaran) Musrenbang Desa/kelurahan adalah dokumen-dokumen yang berisikan:

- a. Prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai oleh alokasi dana desa (ADD) dan atau swadaya.
- b. Perioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD yang dilengkapi dengan kode desa/kelurahan dan kecamatan dan akan masih dibahas pada musrenbang kecamatan.
- c. Berita acara musrenbang Desa/ kelurahan (Nurcholis, 2008).

Nurcholis (2011) menjelaskan penyusunan perencanaan desa didasarkan pada kebutuhan data dan informasi. Data dan informasi berisi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Organisasi dan tata laksana desa, Profil desa, keuangan desa dan informasi Pemerintahan desa dan Pemberdayaan masyarakat desa. Kementerian Desa, PPDT dan transmigrasi RI. Aguswan (2018) menyebutkan bahwa Perencanaan Desa terdiri dari:

- a. Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan yang memuat visi dan misi kepala desa, arah dan kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Rencana kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang di mutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah daerah dan RPJM Desa, dan ditetapkan dalam keputusan desa dengan berpedoman pada peraturan Daerah

Bimbingan teknis perencanaan partisipatif untuk aparaturnya desa dalam membangun desa

dengan memberikan pengetahuan tentang:

- a. Penguatan organisasi dan manajemen pemerintahan desa
- b. Perencanaan desa dalam RPJM Desa dan RKP Desa
- c. Kepemimpinan partisipatif pembangunan desa dan peningkatan pelayanan prima

Bahan dan materi di atas diberikan kepada peserta sesuai dengan narasumber dan materi yang disampaikan. Gambar 3 menunjukkan peserta dan mahasiswa sedang memperhatikan materi yang disampaikan oleh pembicara. Sebelum materi diberikan, peserta diberikan ujian tertulis dalam bentuk *pre-test* dan pada akhir kegiatan bimtek diberikan ujian tertulis yaitu *post-test* untuk melihat tingkat keberhasilan penyelenggaraan Bimtek yang dilaksanakan di kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten Kampar. Hasil penilaian dan evaluasi pelaksanaan bimtek perencanaan partisipatif di kecamatan XIII Koto Kampar, kabupaten Kampar disajikan pada tabel 2.



Gambar 3. Mahasiswa pendamping dan peserta kegiatan Bimtek

Hasil kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan di kecamatan XIII Koto Kampar, kabupaten Kampar yang memberikan pengetahuan kepada aparatur Pemerintahan Desa baik dalam aspek bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dari perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*. Diketahui dari hasil *pre-test* menyatakan bahwa sebelum diberikan materi dan bahasan, tingkat pemahaman dan pengetahuan aparatur masuk dalam kategori kurang baik. Setelah diberikan bimbingan teknis kepada peserta (aparatur Desa), khususnya pengetahuan tata kelola manajemen pembangunan Desa, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan dan pemahaman peserta tentang tata kelola manajemen pemerintahan desa yang cukup baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan bimbingan teknis ini memiliki manfaat bagi organisasi dan kelembagaan desa di kecamatan XIII Koto Kampar, kabupaten Kampar. Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

a. Penguatan organisasi dan kelembagaan Desa.

Organisasi adalah wadah atau tempat berlangsungnya aktivitas – aktivitas yang dikerjakan oleh manusia sebagai pelaksana untuk mencapai tujuan yang diinginkan sedangkan tatalaksana Pemerintahan desa merupakan kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur desa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna. Data dan informasi mengenai organisasi dan tatalaksana Pemerintahan desa dijadikan bahan dan masukan untuk mendukung penyusunan

Tabel 2. Hasil *pre-test* dan *post-test* pelaksanaan kegiatan Bimtek

TARGET	Pree Test			Pos test		
	Baik	Cukup baik	Kurang baik	Baik	Cukup baik	Kurang baik
Pemerintahan	8	10	18	10	15	11
pembangunan	10	10	16	12	17	7
pemberdayaan	9	9	18	8	16	12
pelayanan	8	15	13	14	17	5
Jumlah	35	44	65	44	65	35
Rata -rata	9	11	16	11	16	9

Sumber: Hasil Evaluasi Kegiatan, 2019

perencanaan pembangunan desa. Penyusunan perencanaan Pembangunan desa yang lengkap dapat dijadikan masukan dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Ketersediaan data dan informasi organisasi tatalaksana desa mencakup pada aspek tata kelola manajemen Desa, sarana dan prasarana, SDM aparatur.

Berbagai organisasi atau badan yang dapat mendukung dan memperkuat sistem pemerintahan desa. Adapaun jenis - jenis organisasi yang ada di desa antara lain: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pendidikan Keterampilan Keluarga (PKK), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan organisasi Pemuda Desa (Karang Taruna). Keberadaan organisasi yang ada dapat membantu pemerintahan desa terutama dalam mendukung rencana dan program pembangunan serta dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari dukungan organisasi sosial lainnya.

Sumber daya organisasi yang tersedia dan didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat memperkuat system pengelolaan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama perangkatnya. Berdasarkan pengamatan dan keterangan yang diperoleh bahwa keberadaan organisasi dan tatalaksana Pemerintahan Desa di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, maka diketahui dimensi struktural dan fungsional pemerintahan desa masih kurang berfungsi. Berdasarkan hal di atas menyebabkan peran dan fungsi organisasi tatalaksana pemerintahan Desa belum efektif dan kurang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan seperti persiapan dan penyusunan perencanaan dan penetapan prioritas pembangunan desa, implementasi program dan kegiatan, pengawasan dan evaluasi pembangunan pedesaan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan unsur-unsur kelembagaan desa secara berkelanjutan.

- b. Perencanaan Desa (RPJMDes dan RKP Des)
- Perencanaan desa adalah perencanaan yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan perencanaan kerja Pemerintah (RKP -Desa) dalam implementasi kegiatan perencanaan yang dibuat atau di susun mempunyai tujuan dan fungsi yang berbeda - beda. RPJM Desa memiliki tujuan sebagai arah pembangunan yang di ataur selama 6 (tahun) jabatan kepala Desa terpilih. Dalam RPJM Desa menggambarkan visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, fungsi dan bidang - bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa. sedangkan RKP Desa memiliki tujuan untuk memperkuat rencana kerja pemerintah Desa selama 1 (tahun) yang melaksanakan prioritas pembangunan didanai dari Anggaran Pendapatan Desa (APBDes). Prioritas - prioritas pembangunan yang dilaksanakan harus jelas dan terukur, pelaksanaan teknis perencanaan kegiatan pembangunan desa harus mampu menyusun perencanaan desa dengan baik dan mampu melaksanakan kegiatan pembangunan desa berkelanjutan. Oleh karena itu RPJM-Desa untuk 6 tahun dan RKP Desa untuk 1 tahun harus sinkron dan saling melengkapi agar jbaran pembangunan yang di tuangkan dalam rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa) dapat mengakomodir prioritas kegiatan pembangunan Desa yang tepat sasaran sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Desa yang diharapkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakatnya.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur - unsur masyarakat secara partisipatif guna pemamfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (peraturan Mendagri No114 tahun 2014)

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya mengacu pada perencanaan kabupaten/kota. Perencanaan

dan pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Dan masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

c. Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa

Pemerintah Desa di pimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh unsur-unsur Desa yaitu perangkat desa, kepala dusun dan RT/RW. Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, diperlukan Kepala Desa untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik dan mengutamakan terselenggaraanya kegiatan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Seorang Kepala Desa harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa yaitu:

- 1) Mengundang dan melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada aparatur desa dalam pembangunan desa.
- 3) Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- 4) Bekerja sama dengan unsur-unsur yang ada di desa dalam melaksanakan pembangunan desa.
- 5) Membuat peraturan desa bersama Badan Musyawarah Desa serta mampu membuat keputusan kepala Desa.

Keberhasilan kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di desanya adalah tugas dan jawabnya dalam memimpin serta mampu memperkuat pemerintahan desa yang dapat mengurus rumah tanggahnya sesuai dengan perwujudan otonomi desa yang asli.

d. Peningkatan Pelayanan Publik

Pelayanan prima adalah pelayanan yang berkualitas yang dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan. Layanan dapat dilaksanakan dalam bentuk

layanan internal (kebutuhan dalam organisasi) dan layanan eksternal (kebutuhan dari) pihak luar atau pengguna yang membutuhkan layanan yang dibutuhkannya. Sikap dan kemampuan pegawai sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan. Melayani masyarakat (publik) merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga Negara atau penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik.

Maksud dan tujuan layanan layanan publik adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait pelayanan publik, terwujudnya sistem penyelenggara pelayanan yang layak dan adanya perlindungan hukum dari jasa dan produk layanan yang dihasilkan oleh penyelenggara publik.

Ada beberapa aspek yang dipenuhi penyelenggara pelayanan publik yaitu:

- 1) Standar pelayanan publik
- 2) Maklumat pelayanan publik
- 3) Sistem informasi pelayanan publik
- 4) Biaya dan tarif
- 5) Pengelolaan pengaduan
- 6) Penilaian kinerja
- 7) Penyelenggara hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan sanksi

Keseluruhan aspek-aspek di atas harus dipenuhi instansi penyelenggara layanan publik. Begitu juga dengan pemerintah Desa/kelurahan harus mengikuti dan mamatuhi unsur-unsur tersebut di atas. Hasil dari kunjungan dan pendampingan dibeberapa desa di Kecamatan XIII Koto Kampar hampir semua penyelenggara desa atau pemerintahan desa tidak melengkapi dari aspek-aspek pelayanan tersebut di atas.

Pendekatan melibatkan masyarakat pada saat pendampingan yang dilaksanakan mulai dari penjajakan atau pengenalan kebutuhan peserta bimtek perencanaan

partisipatif Desa. diperoleh keterangan bahwa perencanaan dan prioritas pembangunan desa belum mengakomodir kebutuhan masyarakat atas usulan pembangunan yang di inginkan. Begitu juga dengan pelaksanaan atau pengorganisasian yang dibentuk dalam sebuah panitia perencana dan pelaksana pembangunan belum memahami metode dan teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dengan baik dan tenaga teknis perencana desa kurang memiliki pengetahuan tentang penyusunan perencanaan desa. selanjutnya Pengawasan dan pengevaluasian dari rencana serta pelaksanaan pembangunan desa kurang dimonitoring oleh Kepala desa ataupun badan permusyawaratan Desa (BPD)

Hasil pendampingan perencanaan partisipatif pembangunan desa dapat dievaluasi bahwa penyusunan perencanaan desa dan pelaksanaan pembangunan desa serta pengawasan dan pengevaluasian pembangunan desa kurang dapat dipahami oleh aparatur desa yang menyebabkan kebutuhan prioritas pembangunan desa kurang dapat diwujudkan di Kecamatan XIII koto Kampar kabupaten Kampar.

4. SIMPULAN

Dengan dilaksanakan Bimbingan teknis perencanaan partisipatif pembangunan desa untuk aparatur desa dapat diketahui kekurangan dan kelemahan aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa, yang semuanya di atur dalam penyusunan perencanaan desa yang lebih baik. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dengan metode perlibatan masyarakat patisipatif (PRA) sangat efektif untuk dilaksanakan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pedesaan. Setelah dilaksanakannya pendampingan kepada aparatur desa, bahwa peserta (aparatur) telah memahami pengetahuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan desa yang diinginkan.

5. PERSANTUNAN

Terima kasih kepada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang memberikan bantuan dana APBF dalam pelaksanaan pengabdian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pimpinan Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar yang telah berpartisipasi sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian kali ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh reviewer yang telah memberikan masukan kepada tulisan ini.

REFERENSI

- Aguswan, Sulaiman Zuhdi, Abdul Mirad (2018); Data and Information Mapping Of Participatory Plan for Village Development; International Journal of Scientific and Research Publications (*IJSRP*) 8(8) (ISSN: 2250-3153), DOI: <http://dx.doi.org/10.29322/IJSRP.8.8.2018.p8049>
- Astuti, W., & Nurpeni, A. (2018) Policies for accelerating rural and agricultural development (study in Kampar Timur district, Kampar district, Riau Province).
- Aguswan (2018), *Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa*, Jakad Publishing. Surabaya.
- Budiman Rusli (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik*, Alfabetha Bandung.
- Dwiyanto, Agus. (2010) *Manajemen Pelayanan Publik*, Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Hanif Nurcholis (2011), *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Airlangga Jakarta.
- Hanif Nurcholis (2008), *Perencanaan Partisipatif Pemerintahan Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Jhon Creswel (2010), *Reserach Design*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

Aguswan, dkk - Bimbingan Teknis Perencanaan Partisipatif...

Suhendra, K., & Kadmasasmita, A. D. (2006). *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta.

Riant Nugroho (2011), *Manajemen Perencanaan Pembangunan*, Gramedia Jakarta.

Saputra, T., & Utami, B. C. (2017). Pelatihan Pelayanan Prima Tentang Perilaku Pemberi Layanan Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Warta Lpm*, 20(2), 61-66.

Undang- Undang No.23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang- Undang No .6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.